



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 028/18/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 476 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Memperhatikan : Telaahan Staf Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor KU. 900/08/2024 tanggal 03 Januari 2024 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan Tim untuk Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Melakukan Inventarisasi berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun melalui Pengguna Barang;
 - Melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - Menyampaikan laporan hasil inventarisasi barang milik daerah kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Januari 2024

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA, 


SYAKIR

Tembusan :

- Pj. Gubernur Aceh
- Ketua DPRK Aceh Tenggara;
- Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 028/18/2024
TANGGAL : 30 Januari 2024

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1	Pj. Bupati Aceh Tenggara	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Penanggung Jawab	
3	Asisten Administrasi Umum Setdakab	Ketua	
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
5	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
7	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8	Fungsional Penatalaksana Barang Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9	Fungsional Penilaian Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10	Pelaksana Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11	Pelaksana Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR